

**PERKAWINAN ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF QAWAID
FIQHIYYAH**

(Studi di Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kab. Konawe)



SKRIPSI

OLEH :

**EMAN SAPUTRA
NIM :18020101027**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

KENDARI

2022

**PERKAWINAN ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF QAWAID
FIQHIYYAH**

(Studi di Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kab. Konawe)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi hukum keluarga Islam

OLEH :

**EMAN SAPUTRA
NIM :18020101027**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

KENDARI

2022







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi penelitian dengan Judul **"PERKAWINAN ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF QAWAID FIQHIYYAH (studi di desa kasukia kecamatan wonggeduku barat kab konawe)"** yang ditulis oleh **EMAN SAPUTRA NIM. 18020101027** Mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)** Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam SKRIPSI yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 10 November 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H).


Dosen Penguji Seminar Hasil

Ketua	:	Dr. Ahmad Lc., M.HI	
Sekretaris	:	Irma Irayanti S.HI., M.Pd	
Anggota 1	:	Dr. Kartini M.HI.	
Anggota 2	:	Ahmadi S. HI, M.H	

Kendari, 08 Mei 2023

Plt. Dekan




Dr. Husain Insawan, M.Ag
NIP. 197308171998031002

Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (AS) :
"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum ekonomi syariah yang transdisiplinari di Sulawesi Tenggara Tahun 2025"



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax. (04013193710
Email : iainkendari@yahoo.co.id Website :<http://iainkendari.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

JUDUL : PERKAWINAN ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF
QAWAID FIQHIYYAH (STUDI DI DESA KASUKIA
KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT KABUPATEN
KONAWA).

NAMA : EMAN SAPUTRA

NIM : 18020101027

Draf Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 31 Oktober
2022 untuk di ajukan sebagai salah satu syarat mengikuti Skripsi.

Kendari, 31 Oktober 2022
Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Ahmad Lc, M.HI
NIP. 198606132018011001

Pembimbing II

Irma Irayanti S.HI, M.Pd
NIP. 1981050120050112008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Telp/Fax. (04013193710
Email : iainkendari@yahoo.co.id Website :<http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi yang terjadi dalam skripsi ini yang berjudul: **“PERKAWINAN ANAK USIA DINI PERSPEKTIF QAWAID FIQHIYYAH (STUDI DI DESA KASUKIA KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT KABUPATEN KONAWAWE)**. Yang dibimbing oleh Dr. Ahmad Lc, M.HI dan Irma Irayanti S.HI, M.Pd telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutka dalam Daftar Pustaka. untuk itu dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Untuk itu jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi dan dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya akan batal demi hukum.

Kendari, 31 oktober 2022

Penulis



Eman Saputra



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EMAN SAPUTRA

Nim : 18020101027

Fakultas : Syariah

Jenis Karya: Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Exclusive Royalty-Free Right*. Atas karya ilmiah saya yang berjudul.

PERKAWINAN ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF QAWAID FIQHIIYAH (STUDI DI DESA KASUKIA KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT KABUPATEN KONAWE).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalimedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : kendari

Pada tanggal : 31 Oktober 2022

EMAN SAPUTRA

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perkawinan Anak Usia Dini dalam Perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Studi Kasus Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kab. Konawe) ” tepat pada waktunya. shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para sahabatnya, serta tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya.

Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah sebagai salah satu tahap kedua penyusunan skripsi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari sehingga dapat memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan hukum perdata Islam.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam dalamnya kepada ayahanda tercinta Udin P dan ibunda tersayang Karya yang selalu memberikan doa serta dukungan baik berupa moril dan materil yang tidak ternilai harganya semoga Allah SWT membalas jasa-jasa ayahanda dan ibunda tercinta, Aamiin yaa rabbal alamin. dan tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Kendari Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd, yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang menyelesaikan studi penulis.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Ipendang, M.Ag yang telah memberikan dukungan.


3. H. Muhammad Iqbal Lc, M.HI selaku ketua program studi hukum keluarga islam
4. DR. Ahmad Lc., M.HI selaku pembimbing I saya yang mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi.
5. Irma Irayanti S.HI., M.Pd, selaku pembimbing II dan penasehat akademik saya yang mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi.
6. Dr. Kartini M.HI selaku penguji I saya yang mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi.
7. Ahmadi S.HI, M.H selaku penguji II saya yang mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi.
8. Saudara penulis Fitriyani S.Pd, Erlin S.T.P, Aspira S.T.P yang telah memberikan dukungan selama masa studi.
9. Kakak ipar penulis Laode Muhammad Kaharuddin Riri S.T yang telah memberikan dukungan selama masa studi.
10. Dosen-dosen dan staf program studi hukum keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah memberikan ilmu yang sangat bermamfaat bagi penulis serta banyak membantu peneliti dalam mendapatkan data dan informasi untuk menyelesaikan studi.
11. Semua rekan terdekat yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menyusun skripsi sampai selesai ketahap akhir.
12. Sahabat penulis Riki akbar, Sisman, Nur Iksan Jaya, Wahyuddin Wahid, Fani Kurniawan, Yudi Arwandi yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menyusun skripsi sampai selesai tahap akhir.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyajikan dalam skripsi ini. oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala bentuk kekurangan dan kesalahan dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca pihak lainnya.

Kendari, 31 Oktober 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eman Saputra', is written over a light gray, textured rectangular background.

Eman Saputra

ABSTRAK

EMAN SAPUTRA NIM 18020101027, Perkawinan Anak Usia Dini dalam Perspektif Qawaid Fiqhiyyah (Studi di Desa Kasukia Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe), Dibimbing Oleh DR. Ahmad Lc., M.Hi dan Irma Irayanti S.Hi.,M.Pd, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan tentang perkawinan anak usia dini dan bagaimana pandangan konsep Qawaid Fiqhiyyah. hal ini dengan mencakup Rumusan masalah : 1. bagaimana praktek perkawinan anak usia dini di desa kasukia kec. wonggeduku barat kab. konawe, 2 bagaimana perspektif Qawaid Fiqhiyyah terhadap praktek perkawinan anak usia dini di desa kasukia kecamatan wonggeduku barat. penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum empiris atau doktrinal. pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa yang pertama yang menjadi faktor perkawinan anak usia dini di desa kasukia adalah hamil diluar nikah dan dijodohkan kedua orang tua. Kemudian, kedua jika dikaitkan dengan kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* “ *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*”. Kemafsadatan yang timbul dalam perkawinan anak usia dini seperti rentannya perceraian dini dan kekerasan rumah tangga. Sebagaimana hadist nabi SAW “ *apabila ada pertentangan suatu mafsadat dan masalah. Maka didahulukan menolak mafsadat pada umumnya, karena perhatian syar’I terhadap pelanggaran lebih besar dari pada perhatiannya terhadap perintah.*

Kata kunci: Perkawinan anak usia dini, Qawaid Fiqhiyyah.

ABSTRACT

EMAN SAPUTRA NIM 18020101027, Early Childhood Marriage in Qawaid Fiqhiyyah Perspective (Study in Kasukia Village, West Wongeduku District, Konawe Regency), Supervised By DR. Ahmad Lc., M.Hi and Irma Irayanti S.Hi., M.Pd, Islamic Family Law Study Program, 2022.

This study aims to reveal the problems regarding early child marriage and how the concept of Qawaid Fiqhiyyah is viewed. this includes the formulation of the problem: 1. how is the practice of early child marriage in Kasukia Village, Kec. wongeduku barat district. konawe, 2 what is the perspective of Qawaid Fiqhiyyah on the practice of early child marriage in Kasukia Village, Wongeduku Barat District. This study uses the research method of empirical legal or doctrinal research. data collection was done by interviewing and documentation techniques. Based on the results of the research conducted by the researchers, it can be concluded that the first factor that contributed to early childhood marriage in Kasukia village was pregnancy out of wedlock and an arranged marriage for both parents. Then, secondly, if it is related to the rule of *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* "rejecting harm takes precedence over obtaining benefit". Disadvantages that arise in early childhood marriages such as the vulnerability to early divorce and domestic violence. As the hadith of the Prophet SAW "if there is a conflict between a mafsada and maslahah. So it is prioritized to reject mafsada in general, because syar'I attention to prohibition is greater than attention to orders.

Keywords: Early marriage, Qawaid fiqhiyyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	6
1.3 Rumusan masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Relevan	9
2.2 Kajian Teori	14
2.2.1 Perkawinan	14
2.2.1.1 Pengertian	14
2.2.1.2 Tujuan	15
2.2.1.3 Dasar Hukum	16
2.2.1.4 Rukun dan Syarat.....	17
2.2.2 Perkawinan Dini	19
2.2.2.1 Perkawinan Dini Menurut Ulama Fiqh.....	19
2.2.2.2 Perkawinan Dini di Era Modern	24
2.2.3 Qawaid Fiqhiyyah	27
2.2.3.1 Pengertian Qawaid Fiqhiyyah	27
2.2.3.2 Dalil Qawaid Fiqhiyyah.....	28
2.2.3.3 Urgensi Qawaid Fiqhiyyah	29

BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.3 Pendekatan Penelitian	45
3.4 Sumber Data.....	45
3.5 Teknis Pengumpulan Data	46
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
3.7 Teknik Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 kondisi Objek Desa	49
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	51
4.2.1 Praktek Perkawinan Anak Usia Dini Di Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe	51
4.2.2 Perspektif Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Praktek Perkawinan Anak Usia Dini Di Desa Kasukia Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe	59
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	68
5.3 Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	70
PEDOMAN WAWANCARA	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor; 158 Tahun 1987 dan; 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t .
ب	B	ظ	Z .
ت	T	ع	‘
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H .	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’

ص	S .	ي	Y
ض	D .		

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	<i>A</i>	<i>A</i>
Kasrah	<i>I</i>	<i>I</i>
Dammah	<i>U</i>	<i>U</i>

2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
Fathah dan wawu	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>A</i>	<i>a</i> dengan garis di atas
Kasrah dan <i>ya</i>	<i>I</i>	<i>i</i> dengan garis di atas
Dammah dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	<i>u</i> dengan garis di atas

4. *Ta' Marbutah* hidup

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah* hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*)

b. *Ta' Marbutah* mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).

c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang "*al*" serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

5. *Syaddah* (tasydid) ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “*ai*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fiil* (kata kerja), *ism* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

